

Terms of Reference

Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) Project PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Environmental and Social Safeguard Consultant (FCI0)

1. Latar Belakang dan Konteks

Bank Dunia membantu Pemerintah Indonesia dalam membentuk Fasilitas Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi (Geothermal Resource Risk Mitigation atau GREM) (“Fasilitas”) untuk mendukung pengeboran eksplorasi oleh pengembang dari sektor publik (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) dan swasta. Tujuan utama dari fasilitas ini adalah untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Hal ini akan dicapai dengan menyediakan dana sekitar US\$ 375 juta untuk pengembangan sumber daya panas bumi di hulu (yaitu, pengeboran eksplorasi dan delineasi) – fase yang paling berisiko dalam pengembangan panas bumi. Dalam Proyek yang diusulkan, fasilitas ini ditujukan untuk: (i) Sektor Publik dan (ii) Sektor Swasta (sub-debitur). Fasilitas ini akan dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT. SMI”) sebagai perantara keuangan.

PT. SMI melalui Fasilitas ini akan memberikan paket pinjaman kepada pengembang panas bumi untuk pengeboran eksplorasi, dengan kemungkinan pemberian paket pinjaman untuk pengeboran delineasi/eksplorasi lanjutan. Dukungan pembiayaan ini akan memastikan apakah ada sumber daya uap yang cukup produktif untuk pembangkit tenaga listrik. Setelah sumber daya sebagian besar terkonfirmasi, pengembang dapat menggunakan pembiayaan proyek untuk pengeboran eksploitasi dan pengembangan pembangkit listrik.

Untuk debitur sektor publik, akan ada komponen pengampunan pinjaman menggunakan dana dari Pemerintah Indonesia (GoI) apabila sumber daya tidak terkonfirmasi. Untuk debitur sektor swasta, paket pinjaman akan dibagi rata antara pinjaman yang dibiayai oleh Bank Dunia dan instrumen keuangan yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) dan/atau Clean Technology Fund (CTF). Instrumen keuangan ini akan didasarkan pada harga pasar dari Special Purpose Vehicle (“SPV”) pada saat Sponsor memilih untuk membeli kembali instrumen keuangan tersebut, sehingga menciptakan mekanisme pembagian risiko.

Seluruh pipeline indikatif dalam Fasilitas GREM di bawah ini sedang dalam proses memperoleh wilayah kerja panas bumi dan Izin Pengusahaan Panas Bumi (IPB) dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EBTKE). Proses ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Pengembang yang mengelola pipeline ini berencana untuk mengajukan proposal pada tahap penilaian aspek teknis/pre-proposal setelah memperoleh IPB.

Tiga pipeline indikatif adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Proyek 1: Area prospek panas bumi Klabat Wineru/Toka Tindung, yang dikelola oleh PT Ormat Geothermal Indonesia, telah menyelesaikan satu kegiatan pengeboran slim hole dan mengembangkan beberapa fasilitas termasuk jalan akses, wellpad, stasiun pengambilan air, area lay down, dan area basecamp. Mereka berencana untuk menambah pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan eksplorasi lebih lanjut.

- 2) Sub Proyek 2: Area prospek panas bumi Wapsalit, yang dikelola oleh PT Ormat Geothermal Indonesia, telah menyelesaikan dua kegiatan pengeboran big hole dan mengembangkan infrastruktur termasuk jalan akses, wellpad, stasiun pengambilan air, stasiun booster pompa air, area lay down, dan area basecamp.
- 3) Sub Proyek 3: Area prospek panas bumi Hu'u Daha, yang dikelola oleh PT Sumbawa Timur Mining, telah menyelesaikan satu kegiatan pengeboran slim hole dan mengembangkan beberapa fasilitas termasuk jalan akses, wellpad, stasiun pengambilan air, area lay down, dan area basecamp. Mereka berencana untuk menambah pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan eksplorasi lebih lanjut.

2. Layanan Konsultasi

PT SMI sedang mencari untuk melibatkan Konsultan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Safeguard Consultant – "ESSC") untuk mendukung PT SMI dalam melaksanakan uji tuntas lingkungan dan sosial ("ESDD") serta memberikan saran kepada calon peminjam untuk pelaksanaan Geothermal Resource Risk Mitigation project ("Proyek") dari perspektif perlindungan lingkungan dan sosial ("safeguard") sesuai dengan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial GREM ("GREM ESMF"), Manual Operasional ("OM") dan Manual untuk Pengembang ("DM").

ESSC akan bekerja di bawah pengawasan Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial & Teknis PT SMI dan bekerja sama secara erat dengan Konsultan GREM lainnya yang dipekerjakan oleh PT SMI.

3. Lingkup Pekerjaan

Tujuan dari layanan konsultasi ini adalah untuk mendukung PT SMI dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan siklus transaksi lengkap dari paket pinjaman di bawah Fasilitas GREM yang memenuhi persyaratan, prosedur, dan peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia (GOI) yang berlaku, Kebijakan Pengamanan Bank Dunia, serta Standar Pengelolaan Lingkungan dan Sosial PT SMI dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam GREM ESMF. Saran yang diberikan juga harus didasarkan pada praktik terbaik internasional yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Lingkup pekerjaan adalah untuk mendukung PT SMI dalam mengevaluasi instrumen safeguard setelah pengajuan proposal, Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial, membantu dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan safeguard selama siklus proyek termasuk memberikan rekomendasi dan pemantauan terhadap pemenuhan rencana tindakan perbaikan (Corrective Action Plan atau CAP)/penutupan kesenjangan dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam Perjanjian Kredit. Rekomendasi harus secara jelas menjelaskan alasan, risiko dan langkah-langkah mitigasi, serta area kunci yang perlu diperhatikan selama pemantauan sub-pinjaman.

Pelaksanaan pekerjaan untuk setiap tugas akan didasarkan pada penerbitan Instruksi untuk Mulai Pekerjaan oleh PT SMI kepada Konsultan. Setelah kontrak diberikan, ESSC harus menyajikan rencana kerja dan jadwal rinci untuk melaksanakan lingkup pekerjaan.

Lingkup pekerjaan dalam penugasan ini dibagi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas berikut:

Bagian-A: Mendukung PT SMI dalam Melakukan Uji Tuntas dan Pemantauan Pemenuhan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP) Sebelum Pekerjaan Dimulai

Tugas 1: Mendukung PT SMI dalam Melakukan Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (ESDD)

ESSC akan membantu tim safeguard PT SMI dalam melaksanakan penapisan, tinjauan, dan pemberian persetujuan instrumen safeguard termasuk Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (ESDD) serta memperoleh komitmen dari sub-peminjam untuk menutup kesenjangan sesuai yang diperlukan dalam Rencana Tindakan Perbaikan (CAP). Tugas ini meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) ESSC akan melakukan penilaian awal terhadap semua dokumen terkait safeguard lingkungan dan sosial yang tersedia setelah pemberian kontrak (Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja) dan sebelum kunjungan lapangan untuk ESDD sebagai tinjauan literatur (“desktop review”) yang mencakup, namun tidak terbatas pada:
 - a) Meninjau dan menilai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (UKL-UPL/AMDAL) dari sub-proyek dan UKL-UPL/AMDAL dari kegiatan proyek sebelumnya/ yang sedang berjalan (untuk eksplorasi panas bumi di tapak terbangun sebelumnya) termasuk laporan pelaksanaan UKL-UPL/RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup), instrumen safeguard sesuai dengan GREM ESMF, Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) dan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) yang mencakup Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) dan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM), Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP/ARAP, jika diperlukan) termasuk Program Pemulihan Mata Pencarian (LRP), Rencana Masyarakat Adat (IPP, jika terpicu), Rencana Aksi Gender (GAP); dan rencana pengelolaan lingkungan atau sub-rencana lainnya dari ESMP yang telah disiapkan oleh sub-peminjam (seperti Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau BMP, Rencana Pengelolaan Benda Cagar Budaya – Prosedur Temuan Tak Terduga atau PCHRMP-CFP, Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja, Rencana Pengelolaan Keamanan, Rencana Pengelolaan Lalu Lintas, Program Pengembangan Masyarakat, prosedur-prosedur dan dokumen relevan lainnya jika tersedia);
 - b) Meninjau dan menilai kecukupan izin dan persetujuan yang relevan sebagaimana diwajibkan oleh sub-proyek serta izin dan persetujuan yang relevan dari kegiatan proyek sebelumnya/ yang sedang berlangsung termasuk penilaian terhadap kepatuhan terhadap kerangka kerja institusi dan hukum yang berlaku;
 - c) Mengidentifikasi dan menilai masalah/isu warisan yang dapat menimbulkan risiko sosial dan lingkungan dari kegiatan proyek yang telah dilaksanakan sebelumnya untuk memastikan bahwa tidak ada sengketa hukum dan sosial atau kewajiban terkait masalah lingkungan dan sosial yang tertunda;
 - d) Meninjau dan menilai kecukupan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) dan Rencana Aksi Gender (GAP), mencakup:
 - Kebijakan dalam mengelola dan memantau risiko dan dampak lingkungan, sosial, dan gender dari sub-proyek, termasuk strategi atau peta panduan (“roadmap”) untuk mengusulkan kesetaraan gender dalam desain dan pelaksanaan sub-proyek, yang dapat

mencakup pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan Kekerasan terhadap Anak (VAC);

- Kecukupan prosedur untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan, keamanan dari proyek eksplorasi panas bumi;
- Struktur organisasi Proyek yang mencakup kapasitas organisasi dan kompetensi tim Lingkungan, Sosial, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (ESHSS) serta tim Gender dalam melaksanakan ESMS dan GAP dan memenuhi tujuan kinerja lingkungan dan sosial sesuai dengan hukum nasional dan persyaratan GREM ESMF dan Manual Rencana Aksi Gender. Tim ESHSS dan Gender dari calon sub-peminjam harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan instrumen safeguard, mengelola dan mengawasi risiko ESHSS dan gender serta melaksanakan rencana aksi sesuai yang diperlukan dalam instrumen safeguard selama durasi Proyek GREM;
- Mekanisme untuk memantau dan melaporkan kinerja lingkungan, sosial, dan gender sub-proyek;
- Mekanisme untuk komunikasi eksternal dan keterlibatan pemangku kepentingan termasuk meninjau kecukupan dokumentasi.

2) ESSC akan melakukan kunjungan lapangan yang mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a) ESSC akan menyediakan rencana kunjungan lapangan yang rinci (itinerary, data dan informasi yang akan dikumpulkan, metode) dan berdiskusi dengan PT SMI sebelum mobilisasi tim;
- b) Membantu PT SMI dalam mengorganisir kunjungan kepada manajemen senior dan personel kunci sub-peminjam yang terkait dengan sub-proyek, serta mengorganisir kunjungan ke lokasi sub-proyek;
- c) Membantu PT SMI dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait, pemerintah daerah (Bupati/Walikota, Kepala Desa), institusi terkait, pemimpin adat, informan kunci, atau masyarakat yang berpotensi terdampak jika diperlukan;
- d) Verifikasi data, informasi, penilaian hasil tinjauan meja dan memperoleh data dan informasi tambahan untuk memenuhi persyaratan;
- e) Mengidentifikasi pekerjaan yang terkait dengan sub-proyek yang telah dimulai dan/atau sedang berlangsung. Jika pekerjaan sudah dimulai, perlu melakukan audit lingkungan dan sosial terhadap pekerjaan yang ada dan pengaturan pelaksanaannya;
- f) Meninjau dan menilai pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan strategi mitigasi dalam UKL-UPL atau RKL-RPL termasuk kesesuaian dan efektivitas pengelolaan dampak/risiko (untuk pekerjaan yang telah dimulai dan/atau sedang berlangsung);
- g) Meninjau dan mengidentifikasi dampak dan risiko yang belum teridentifikasi dalam instrumen safeguard lingkungan dan sosial yang ada dan menilai bagaimana calon sub-peminjam akan mengelola dampak dan risiko tersebut.

3) Setelah kunjungan lapangan ESDD, ESSC akan melakukan tinjauan, kajian dan evaluasi rinci terhadap dokumen, data, dan informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi kesenjangan, kekurangan atau isu-isu, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- a) Meninjau dan mengevaluasi instrumen safeguard yang diperlukan sesuai dengan GREM ESMF, RPF dan IPPF sebelum persetujuan pembiayaan yang harus mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Identifikasi kebijakan safeguard Bank Dunia dan elemen ESS PT SMI yang terpicu;
 - Kesesuaian ruang lingkup laporan dengan standar yang diterima secara umum untuk laporan semacam itu, termasuk persyaratan Bank Dunia;
 - Kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional; pedoman dan peraturan lingkungan; persyaratan berdasarkan undang-undang dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia (GoI).
- b) Penapisan dan klasifikasi sub-proyek ke dalam salah satu dari tiga kategori (A, B, dan C), tergantung pada jenis, lokasi, sensitivitas, skala, serta sifat dan besaran potensi dampak lingkungan dan sosial dari sub-proyek. Rincian setiap kategori risiko dijelaskan dalam dokumen GREM ESMF. Penapisan awal keanekaragaman hayati, penilaian habitat kritis serta pencegahan dampak lingkungan dan sosial adalah aspek yang paling penting dalam penapisan sebagai bagian dari proses pengajuan pembiayaan;
- c) Meninjau dan mengevaluasi kelengkapan studi ESIA, dan kekurangan data dan/atau analisis kesenjangan termasuk risiko dan dampak ESHSS di Area Pengaruh Proyek (Project Area of Influence), kajian terhadap Associated Facilities (jika teridentifikasi), kajian dampak kumulatif (jika ada), reseptor sensitif, dll. untuk sub-proyek tentang masalah-masalah berikut:
- Penentuan cakupan dan definisi Area Terpengaruh yang memadai;
 - Identifikasi Fasilitas Terkait (“Associated Facilities”)¹. Verifikasi bahwa Associated Facilities (jika ada) dijelaskan secara akurat dalam kajian;
 - Kualitas dan cakupan data rona awal termasuk data terdisagregasi berdasarkan gender;
 - Kecukupan analisis gender dalam konteks sub-proyek dan komunitas yang berpotensi terdampak;
 - Ringkasan risiko lingkungan dan sosial utama dari sub-proyek, kualitas identifikasi dan kajian risiko dan dampak untuk fase pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi yang diidentifikasi oleh sub-peminjam;
 - Kecukupan kajian dampak termasuk kajian dampak terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna terestrial, keanekaragaman hayati akuatik, burung) dan kajian habitat alam/krisis termasuk jasa ekosistem;
 - Kekuatan evaluasi alternatif proyek, mempertimbangkan isu-isu teknis, ekonomi, finansial, lingkungan, dan sosial yang relevan, risiko, dan peluang,
 - Kecukupan kajian dampak kumulatif, termasuk penambahan dampak, pada area atau sumber daya yang digunakan atau langsung terdampak oleh kegiatan eksplorasi panas bumi yang direncanakan, dari pembangunan lain yang ada, yang direncanakan atau yang terdefinisi dengan jelas;
 - Identifikasi keberadaan Masyarakat Adat dan Benda Cagar Budaya menggunakan kriteria Bank Dunia;
 - Memastikan bahwa sub-peminjam menyiapkan kajian dampak sosial dan kajian risiko sosial (sebagai bagian dari ESIA) dan strategi mitigasi yang mencakup survei kajian sosial terhadap kelompok masyarakat yang terdampak oleh eksplorasi panas bumi:

¹ Fasilitas Terkait berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan memenuhi syarat: (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek; (b) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat dilaksanakan dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilakukan jika proyek tersebut tidak ada. Agar fasilitas atau kegiatan dapat dikategorikan sebagai Fasilitas Terkait, semua tiga kriteria tersebut harus dipenuhi (GREM ESMF, May 2019).

- mengumpulkan data relevan tentang Masyarakat Adat dan Benda Cagar Budaya (jika berlaku), pendapatan, mata pencaharian, akses ke layanan, adat dan norma, serta mengidentifikasi kerentanannya sosial, persepsi masyarakat, dan isu-isu gender;
- Kajian terhadap efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi termasuk pengurangan gas rumah kaca;
 - Keadaan luar biasa atau isu-isu spesifik lokasi.
- d) Meninjau ESMP dan GAP termasuk kecukupan jumlah anggaran dalam anggaran modal untuk mengelola dan memantau dampak, serta meninjau rencana pengelolaan lingkungan dan rencana aksi gender yang telah disiapkan oleh sub-peminjam (seperti Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Rencana Masyarakat Adat, Rencana Pemulihan Mata Pencaharian, Rencana Pengelolaan Benda Cagar Budaya – Prosedur Temuan Tak Terduga, Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja, Rencana Aksi Gender, Rencana Pengelolaan Keamanan, Rencana Pengelolaan Lalu Lintas, Program Pengembangan Masyarakat dan Pembagian Manfaat, Rencana Persiapan dan Respons Darurat, prosedur lainnya dan dokumen relevan jika tersedia) untuk menilai apakah rencana-rencana tersebut menggambarkan langkah-langkah mitigasi yang memadai;
- e) Meninjau dan mengkaji program keterlibatan pemangku kepentingan termasuk aspek terkait:
- Pemetaan dan analisis pemangku kepentingan;
 - Pengungkapan informasi dan umpan balik;
 - Konsultasi yang bermakna, termasuk konsultasi yang terinformasi dan partisipasi, serta Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi jika berlaku
 - Komunikasi eksternal;
 - Mekanisme pengaduan, dan
 - Pelaporan berkelanjutan kepada komunitas yang terdampak.
- f) Meninjau kapasitas pengelolaan ESHSS dan Gender dari sub-peminjam sesuai dengan ESMF dan Manual GAP sebagai bagian dari kajian kelayakan.
- 4) ESSC akan membantu PT SMI dalam mengoordinasikan pertemuan dengan sub-peminjam termasuk klarifikasi sub-peminjam terkait instrumen safeguard mereka, status dan kemajuan proses perizinan, dan kecukupan informasi tambahan. Pertemuan koordinasi dapat dilakukan lebih dari sekali untuk mencapai kejelasan yang diperlukan dalam proses ESDD yang sedang berlangsung.
- 5) ESSC akan membantu PT SMI untuk mengidentifikasi adanya red flags dan kesenjangan yang mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- a) Daftar perubahan, pembaruan, studi tambahan yang diperlukan, kesenjangan yang harus dipenuhi dalam instrumen yang ada, dan rincian instrumen safeguard tambahan;
 - b) Menunjukkan persyaratan untuk konsultasi tambahan dan/atau pengungkapan informasi dan instrumen;
 - c) Memperhatikan adanya isu-isu seperti jangka waktu atau anggaran yang berdampak terhadap kelayakan proyek panas bumi atau rencana pengembangannya;

- d) Meninjau kapasitas sub-peminjam untuk melaksanakan instrumen safeguard dan GAP serta tanggung jawab mereka atas safeguard, dan GAP selama durasi proyek GREM, dan persyaratan untuk pengisian kesenjangan (staf, peralatan, pelatihan, sumber daya, dll.).
 - e) Sehubungan dengan persyaratan GREM ESMF dan Manual GAP, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi.
- 6) ESSC akan membantu PT SMI dalam menyusun dan membahas Rencana Tindakan Korektif (CAP). CAP akan mencakup hal-hal berikut:
 - a) Daftar kesenjangan yang harus diisi dalam instrumen safeguard untuk disetujui sebelum penilaian keuangan;
 - b) Daftar kesenjangan (termasuk izin yang relevan, instrumen safeguard tambahan termasuk instrumen terkait gender, sub-rencana ESMP yang lebih rinci) yang harus disiapkan oleh sub-peminjam sebelum pekerjaan dimulai.
 - 7) ESSC akan membantu PT SMI dalam menyelenggarakan lokakarya untuk membahas daftar CAP untuk persetujuan PT SMI, Bank Dunia, dan sub-peminjam.
 - 8) ESSC akan membantu PT SMI dalam proses tinjauan dan persetujuan instrumen safeguard dan GAP:
 - a) Jika tidak ada pengisian kesenjangan atau amandemen yang diperlukan, PT SMI akan mengirimkan instrumen tersebut ke Bank Dunia untuk tinjauan dan persetujuan. Jika sebuah CAP disiapkan, PT SMI akan mengirimkannya ke Bank Dunia untuk tinjauan dan persetujuan sebelum diterbitkan kepada sub-peminjam. Sub-peminjam akan diminta untuk menyelesaikan kegiatan yang direkomendasikan dan mengisi kesenjangan dalam CAP dan mengirimkan kembali instrumen safeguard untuk tinjauan akhir dan persetujuan oleh PT SMI dan Bank Dunia;
 - b) Menyesuaikan masukan dari Bank Dunia sebagai hasil dari tinjauan dan persetujuan Bank sebelum persetujuan PT SMI. Setelah dilakukan tinjauan, Bank dapat meminta pengisian kesenjangan lebih lanjut sebelum memberi persetujuan. ESSC akan membantu PT SMI dalam memberi saran kepada sub-peminjam tentang tinjauan Bank dan mengawasi pekerjaan lebih lanjut.

Tugas 2: Pemantauan Penyiapan Instrumen Safeguard dan Pemenuhan Rencana Tindakan Korektif (CAP)

ESSC akan memberikan saran teknis kepada sub-peminjam terkait penyiapan instrumen safeguard dan GAP untuk mematuhi kebijakan safeguard Bank Dunia dan mengikuti ketentuan dalam GREM ESMF dan Manual Gender, serta membantu dalam pemenuhan kesenjangan berdasarkan Rencana Tindakan Korektif (CAP) yang telah disepakati oleh semua pihak setelah ESDD. Tugas ini mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Membantu PT SMI dalam memberikan saran teknis kepada sub-peminjam untuk mengisi kesenjangan pada instrumen safeguard dan GAP, berdasarkan hasil ESDD;
2. Membantu PT SMI dalam memantau proses perizinan dan memastikan bahwa izin dan persetujuan diperoleh sebelum pekerjaan di lokasi proyek dimulai;

3. Membantu PT SMI dalam memantau proses penyewaan, pembelian tanah, atau pelaksanaan LARAP/ARAP dan hak-hak lainnya serta dukungan lainnya untuk warga yang terdampak dan yang dipindahkan berdasarkan dokumen LARAP/ARAP atau dokumen terkait lainnya;
4. Membantu PT SMI dalam meninjau pemenuhan CAP sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, dan memberikan masukan jika diperlukan;
5. Membantu PT SMI dalam memastikan sub-peminjam menyiapkan implementasi rinci dari ESMP yang harus disiapkan oleh kontraktor (ESMP Kontraktor atau C-ESMP), dan mencakup persyaratan terkait Lingkungan, Sosial, Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan serta gender dalam dokumen tender untuk kontraktor pengeboran dan pekerjaan sipil, termasuk matriks ringkasan persyaratan dari semua rencana pengelolaan yang relevan;
6. Membantu PT SMI dalam memastikan kontraktor menyiapkan dan menetapkan persyaratan terkait gender sesuai dengan GAP yang disusun oleh sub-peminjam;
7. Membantu PT SMI dalam meninjau dan proses persetujuan instrumen safeguard dan C-ESMP;
8. Membantu PT SMI dalam memberikan rekomendasi untuk memberikan persetujuan dapat mulai melakukan pekerjaan di lokasi proyek (termasuk pekerjaan tambahan seperti jalan akses);
9. Membantu PT SMI dalam memastikan bahwa pengadaan tanah dan pemukiman kembali telah diselesaikan untuk mematuhi peraturan Nasional dan ketentuan dalam GREM-ESMF serta Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) dengan merujuk pada instrumen LARAP/ARAP yang disetujui.

Bagian-B: Mendukung PT SMI dalam pelaksanaan pinjaman dan pengawasan (pekerjaan akan dilaksanakan jika sub-proyek memenuhi syarat untuk fasilitas GREM)

ESSC akan membantu PT SMI dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan persyaratan safeguard , pelaksanaan ESMP Kontraktor, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan aspek-aspek lain dari ESMP proyek, selama kegiatan konstruksi pekerjaan sipil, pengeboran, dan pengujian sumur hingga dekomisioning, termasuk kunjungan lokasi yang diperkirakan dilakukan 3 - 4 kali selama durasi pelaksanaan pinjaman dan pengawasan. Tugas umum meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Membantu PT SMI dalam memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap perundangan Nasional, instrumen safeguard, dan GREM ESMF termasuk kepatuhan terhadap izin dan persetujuan yang berlaku;
2. Membantu PT SMI dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM), Program Pemulihan Mata Pencaharian (LRP), Rencana Masyarakat Adat (IPP, jika berlaku), Rencana Aksi Gender (GAP); serta rencana pengelolaan lingkungan atau sub-rencana dari ESMP yang diperlukan untuk sub-proyek (seperti Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau BMP, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Benda Cagar Budaya – Prosedur pengelolaan Penemuan Tak Terduga atau PCHRMP-CFP, Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja, Rencana Pengelolaan Keamanan, Rencana Pengelolaan Lalu Lintas, Program Pemberdayaan Masyarakat, prosedur dan dokumen relevan lainnya);
3. Membantu PT SMI dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan C-ESMP dan aspek lainnya dari ESMP proyek termasuk persyaratan terkait gender sesuai dengan GAP yang dikembangkan

oleh sub-peminjam yang tidak berada di bawah kontrol Kontraktor, termasuk pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam semua instrumen pengamanan yang relevan;

4. Meninjau laporan pelaksanaan yang disiapkan dan diajukan oleh sub-peminjam dan kontraktor mereka;
5. Membantu PT SMI dalam mempersiapkan laporan triwulanan untuk Bank Dunia dan Kementerian Keuangan (MoF).

Tugas 1: Mendukung PT SMI dalam Implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi Persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial selama Kegiatan Konstruksi Pekerjaan Sipil

Tugas ini mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) Kunjungan lokasi untuk pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan safeguard dari ESMP dan ESMP Kontraktor (C-ESMP) pada kegiatan konstruksi pekerjaan sipil untuk meninjau efektivitas langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang tercantum dalam dokumen safeguard tersebut dan memastikan bahwa penerapan instrumen safeguard seperti yang diatur dalam GREM ESMF, RPF, dan IPPF menghasilkan hasil yang diinginkan;
- 2) Memantau pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh sub-peminjam;
- 3) Memantau pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang dilaksanakan oleh sub-peminjam;
- 4) Memantau pelaksanaan Rencana Aksi Gender (GAP) yang dikembangkan oleh sub-peminjam;
- 5) Memberikan rekomendasi untuk memberikan izin memulai pekerjaan di lokasi sebagai respon terhadap risiko baru, kegiatan baru, dan sebagai akibat dari hampir terjadinya kecelakaan atau insiden;
- 6) Identifikasi adanya "show-stoppers" yang ditemukan dalam dokumen dan/atau selama pemantauan dan pengawasan;
- 7) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan CAP/pengisian kesenjangan dengan tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan memberikan masukan jika diperlukan untuk setiap sub-proyek GREM;
- 8) Memberikan masukan kepada PT SMI dalam mempersiapkan laporan kepada Bank Dunia dan Kementerian Keuangan (MoF).

Tugas 2: Mendukung PT SMI dalam Implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi Persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial selama Kegiatan Pengeboran

Tugas ini mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) Kunjungan lokasi untuk pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan safeguard dari ESMP dan ESMP Kontraktor (C-ESMP) pada kegiatan pengeboran untuk meninjau efektivitas langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang tercantum dalam dokumen safeguard tersebut dan memastikan bahwa penerapan instrumen safeguard seperti yang diatur dalam GREM ESMF, RFP, dan IPPF menghasilkan hasil yang diinginkan;
- 2) Memantau pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh sub-peminjam;

- 3) Memantau pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang dilaksanakan oleh sub-peminjam;
- 4) Memantau pelaksanaan Rencana Aksi Gender (GAP) yang dikembangkan oleh sub-peminjam;
- 5) Memberikan rekomendasi untuk memberikan izin memulai pekerjaan di lokasi sebagai respon terhadap risiko baru, kegiatan baru, dan sebagai akibat dari hampir terjadinya kecelakaan atau insiden;
- 6) Identifikasi adanya "show-stoppers" yang ditemukan dalam dokumen dan/atau selama pemantauan dan pengawasan; ;
- 7) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan CAP/pengisian kesenjangan dengan tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan memberikan masukan jika diperlukan untuk setiap sub-proyek GREM;
- 8) Memberikan masukan kepada PT SMI dalam mempersiapkan laporan kepada Bank Dunia dan Kementerian Keuangan (MoF).

Tugas 3: Mendukung PT SMI dalam Implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi Persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial selama Pengujian Sumur

Tugas ini mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- 1) Kunjungan lokasi untuk pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan safeguard dari ESMP dan ESMP Kontraktor (C-ESMP) untuk pengujian sumur hingga dekomisioning untuk meninjau efektivitas langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang tercantum dalam dokumen safeguard tersebut dan memastikan bahwa penerapan instrumen safeguard seperti yang diatur dalam GREM ESMF, RFP, dan IPPF menghasilkan hasil yang diinginkan;
- 2) Memantau pelaksanaan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh sub-peminjam;
- 3) Memantau pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang dilaksanakan oleh sub-peminjam;
- 4) Memantau pelaksanaan Rencana Aksi Gender (GAP) yang dikembangkan oleh sub-peminjam;
- 5) Memberikan rekomendasi untuk memberikan izin memulai pekerjaan di lokasi sebagai respon terhadap risiko baru, kegiatan baru, dan sebagai akibat dari hampir terjadinya kecelakaan atau insiden;
- 6) Identifikasi adanya "show-stoppers" yang ditemukan dalam dokumen dan/atau selama pemantauan dan pengawasan;
- 7) Pemantauan dan evaluasi pemenuhan CAP/pengisian kesenjangan dengan tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan memberikan masukan jika diperlukan untuk setiap sub-proyek GREM;
- 8) Memberikan masukan kepada PT SMI dalam mempersiapkan laporan kepada Bank Dunia dan Kementerian Keuangan (MoF).

Bagian-C: Mendukung Peningkatan Kapasitas untuk Melaksanakan, Mengelola, dan Memantau Kegiatan Sub-Proyek di bawah Fasilitas GREM

ESSC akan menyediakan kegiatan peningkatan kapasitas selama keterlibatan Proyek yang mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Memberikan pelatihan kepada personel kunci PT SMI dan sub-peminjam untuk memahami aspek terkait safeguard, gender, dan mendiskusikan bagaimana melaksanakan, mengelola, dan memantau fasilitas GREM dari perspektif perlindungan lingkungan, perlindungan sosial, dan gender;
2. Memberikan pelatihan khusus kepada sub-peminjam dan kontraktor sesuai yang dibutuhkan untuk menanggapi CAP;
3. Pelatihan lainnya sesuai yang dibutuhkan oleh PT SMI dan sub-peminjam.

Spesifikasi untuk kegiatan peningkatan kapasitas mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Sesi pelatihan maksimum selama 5 hari selama keterlibatan.
2. Maksimum 15 peserta per sesi pelatihan per hari.
3. Total 40 jam kerja yang dialokasikan untuk sesi selama 5 hari.
4. Distribusi jam kerja untuk para ahli kunci yang ditugaskan dalam kegiatan peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut:
 - a. Spesialis Perlindungan Lingkungan/Ketua Tim: 10 jam kerja
 - b. Spesialis Perlindungan Sosial: 10 jam kerja
 - c. Spesialis Masyarakat Adat: 5 jam kerja
 - d. Spesialis Gender: 5 jam kerja
 - e. Tenaga Ahli Biologi/Spesialis Keanekaragaman Hayati: 5 jam kerja
 - f. Spesialis Perubahan Iklim: 5 jam kerja

4. Hasil Kerja

Konsultan diharapkan untuk mendukung PT SMI dalam menyediakan hasil kerja berikut untuk setiap sub-proyek GREM (dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) selama keterlibatan. Laporan harus dalam format Word untuk proses tinjauan dan format PDF untuk laporan final.

Konsultan diharapkan untuk memberikan hasil kerja berikut dengan jadwal waktu yang diharapkan selama keterlibatan. Mekanisme untuk meninjau dan menerima hasil kerja oleh PT SMI dan Bank Dunia terlampir dalam TOR ini.

Untuk Bagian-A: Mendukung PT SMI dalam melakukan uji tuntas dan memantau pemenuhan Rencana Tindakan Korektif (CAPs) sebelum pekerjaan dimulai

1. **Laporan Tinjauan Desktop dan Kunjungan Lokasi** (lima hari kerja setelah kunjungan lokasi selesai) – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian A, Tugas 1 yang mencakup namun tidak terbatas pada meninjau, mengkaji dan mengevaluasi semua instrumen perlindungan lingkungan dan sosial yang tersedia (UKL-UPL, ESIA, ESMP, GAP sebagai persyaratan minimum), kebijakan, izin-izin perlindungan lingkungan, melakukan penapisan, dan menilai kecukupan instrumen perlindungan dan izin-izin untuk pengajuan pembiayaan GREM, temuan utama beserta hasil kunjungan lokasi dan semua dokumentasi terkait;
2. **Laporan Draf ESDD** (lima belas hari kerja setelah kunjungan lokasi selesai) – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian A, Tugas 1 yang mencakup namun tidak terbatas pada hasil Uji Tuntas, daftar risiko/isu-isu utama, identifikasi adanya red flag, kesenjangan, daftar Rencana Tindakan Korektif atau CAPs, draf final dari ESIA, ESMP, GAP (instrumen safeguard utama sebagai persyaratan minimum);
3. **Laporan Final ESDD** (sepuluh hari kerja setelah menerima dokumen Laporan Draf ESDD yang telah ditinjau termasuk dokumen ESIA, ESMP, GAP, dan daftar CAPs yang telah ditinjau. Tinjauan terhadap draf instrumen safeguard diharapkan terjadi maksimal tiga kali hingga hasil yang memuaskan tercapai sesuai dengan persyaratan GREM ESMF dan dianggap layak untuk disosialisasikan) – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian A, Tugas 1 yang

mencakup namun tidak terbatas pada dokumen final ESDD, dokumen final ESIA dan ESMP, daftar final CAPs setelah lokakarya, dan tenggat waktu untuk mengisi kesenjangan yang disepakati oleh sub-peminjam, PT SMI, dan Bank Dunia;

4. **Laporan Pemenuhan CAPs 1** (lima hari kerja setelah dokumen ESIA, ESMP, dan GAP disetujui untuk pengesahan sebagai final dokumen) – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian A, Tugas 2 yang mencakup namun tidak terbatas pada laporan pemantauan tentang finalisasi dan pengesahan instrumen safeguard utama (ESIA, ESMP, dan GAP sebagai persyaratan minimum) termasuk memperoleh persetujuan untuk sosialisasi instrumen final perlindungan lingkungan dan sosial termasuk gender sebelum penilaian komite pembiayaan;
5. **Laporan Pemenuhan CAPs 2** (sepuluh hari kerja setelah semua pemenuhan instrumen safeguard dalam CAPs disetujui oleh PT SMI, sebelum dimulainya pekerjaan di lokasi) – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian A, Tugas 2 yang mencakup namun tidak terbatas pada laporan pemantauan mengenai penyelesaian pemenuhan kesenjangan dalam instrumen safeguard, termasuk penyelesaian proses pengadaan tanah dan ESMP Kontraktor sebelum pekerjaan di lokasi dimulai.

Untuk Bagian-B: Mendukung PT SMI dalam pelaksanaan dan pengawasan pinjaman

1. Laporan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi dari Implementasi Pengamanan selama Konstruksi Infrastruktur termasuk laporan kunjungan lokasi – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian B Tugas 1 (sepuluh hari kerja setelah kunjungan lokasi selesai);
2. Laporan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi dari Implementasi Safeguard selama Pengeboran termasuk laporan kunjungan lokasi – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian B Tugas 2 (sepuluh hari kerja setelah kunjungan lokasi selesai);
3. Laporan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi dari Implementasi Safeguard selama Uji Sumur termasuk laporan kunjungan lokasi – Output ini merujuk pada ruang lingkup pekerjaan Bagian B Tugas 3 (sepuluh hari kerja setelah kunjungan lokasi selesai);
4. Laporan Final dari laporan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi aspek lingkungan dan sosial (sepuluh hari kerja setelah semua laporan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi untuk kegiatan konstruksi infrastruktur, pengeboran, dan uji sumur disetujui oleh PT SMI) – Output ini mencakup namun tidak terbatas pada ringkasan pemenuhan kesenjangan dan risiko-risiko utama yang harus dipertimbangkan dalam dokumen AMDAL berikutnya jika kapasitas panas bumi terbukti dapat dilanjutkan ke tahap eksploitasi.

Untuk Bagian-C: Mendukung PT SMI dalam Pembangunan Kapasitas untuk Melaksanakan, Mengelola, dan Memantau Kegiatan Sub-Proyek di bawah Fasilitas GREM

ESSC harus memberikan laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk setiap sesi harian pelatihan yang mencakup program pelatihan, materi pelatihan, durasi, pelatih dan kualifikasinya untuk melaksanakan pelatihan, serta dokumen terkait lainnya seperti daftar hadir peserta, dokumentasi, evaluasi pelatihan, dan sebagainya.

5. Kerangka Waktu dan Pencapaian Pembayaran

Penugasan ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 36 bulan di tiga sub-proyek. Untuk mengatasi kemungkinan tumpang tindih waktu, ESSC akan menugaskan satu tim untuk setiap sub-proyek, sehingga total ada tiga tim terpisah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ruang lingkup pekerjaan selama penugasan. Pencapaian pembayaran untuk setiap sub-proyek akan didasarkan pada deliverable berikut:

Untuk Bagian-A: Mendukung PT SMI dalam melakukan due diligence dan memantau pemenuhan Rencana Tindakan Korektif (CAP) sebelum pekerjaan dimulai

Pembayaran untuk Bagian-A akan didasarkan pada pencapaian berikut:

1. Dua puluh persen (20%) dari total nilai Bagian-A akan dibayarkan setelah Laporan Desktop Review dan Kunjungan Lokasi ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.
2. Dua puluh persen (20%) dari total nilai Bagian-A akan dibayarkan setelah Laporan Draf ESDD ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.
3. Dua puluh persen (20%) dari total nilai Bagian-A akan dibayarkan setelah Laporan Final ESDD, termasuk ESIA, ESMP, GAP, dan daftar final CAPs serta tanggal jatuh tempo, ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.
4. Dua puluh persen (20%) dari total nilai Bagian-A akan dibayarkan setelah Laporan Pemenuhan CAPs 1 (finalisasi dan persetujuan pengesahan instrumen safeguard utama termasuk pengungkapan instrumen safeguard final sebelum penilaian komite pembiayaan) ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.
5. Dua puluh persen (20%) dari total nilai Bagian-A akan dibayarkan setelah Laporan Pemenuhan CAPs 2 (pemenuhan CAPs sebelum pekerjaan di lokasi dimulai) ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.

Untuk Bagian-B: Mendukung PT SMI dalam pelaksanaan dan pengawasan pinjaman

Pembayaran untuk Bagian-B akan didasarkan pada pencapaian berikut:

1. Dua puluh lima persen (25%) dari total nilai Bagian-B akan dibayarkan setelah Laporan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi dari Implementasi Safeguard selama Konstruksi Infrastruktur termasuk laporan kunjungan lokasi ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.
2. Dua puluh lima persen (25%) dari total nilai Bagian-B akan dibayarkan setelah Laporan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi dari Implementasi Safeguard selama Pengeboran termasuk laporan kunjungan lokasi ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.
3. Dua puluh lima persen (25%) dari total nilai Bagian-B akan dibayarkan setelah Laporan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi dari Implementasi Safeguard selama Uji Sumur termasuk laporan kunjungan lokasi ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.
4. Dua puluh lima persen (25%) dari total nilai Bagian-B akan dibayarkan setelah Laporan Final pemantauan, pengawasan, dan evaluasi aspek lingkungan dan sosial – Ringkasan pemenuhan kesenjangan dan risiko-riisiko utama yang perlu dipertimbangkan dalam dokumen AMDAL berikutnya jika kapasitas panas bumi terbukti untuk dilanjutkan ke tahap eksploitasi telah ditinjau dan disetujui oleh PT SMI.

Untuk Bagian-C: Mendukung PT SMI dalam Peningkatan Kapasitas untuk Melaksanakan, Mengelola, dan Memantau Kegiatan Sub-Proyek di bawah Fasilitas GREM

Pembayaran akan didasarkan pada pengeluaran yang terjadi untuk setiap sesi harian pelatihan. Total pembayaran tidak boleh melebihi nilai keseluruhan Bagian-C. Pembayaran hanya akan dilakukan setelah Laporan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas untuk setiap sesi harian telah ditinjau dan disetujui oleh PT SMI. Faktur yang diajukan kepada PT SMI harus secara jelas mencantumkan program pelatihan termasuk lampiran catatan/dokumentasi, dan nama-nama ahli kunci yang ditugaskan untuk pelatihan.

6. Persyaratan Kualifikasi, Staf, dan Pengaturan Kerja

Tim Konsultan diharapkan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memberikan konsultasi serupa, dengan Konsultan Utama memiliki pengalaman relevan minimal sepuluh tahun. Konsultan juga harus memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Pembiayaan Internasional dan bekerja dengan perusahaan

sektor swasta dan publik. Historis rekam jejak dan pengalaman yang relevan dari perusahaan sangat penting untuk penyaringan kandidat konsultan. Konsultan harus menyediakan daftar pengalaman proyek secara rinci. Perusahaan ESSC harus memenuhi persyaratan kualifikasi berikut:

- Menyelesaikan setidaknya lima (5) studi ESIA termasuk UKL-UPL dan AMDAL, di mana setidaknya dua di antaranya harus sesuai dengan standar lembaga pendanaan internasional dalam sepuluh (10) tahun terakhir;
- Pengalaman dalam melakukan kajian, mitigasi, dan pengelolaan lingkungan dan sosial, serta uji tuntas untuk proyek-proyek panas bumi dan/atau minyak & gas.
- Pengalaman keseluruhan di Indonesia minimal lima (5) tahun, bekerja pada penugasan serupa termasuk persiapan ESIA, AMDAL, UKL-UPL, dan LARAP. Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman dalam menyiapkan IPP;
- Perusahaan harus memenuhi syarat dan berpengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pengembangan sosial, serta memiliki pengalaman signifikan dalam program pemukiman kembali dan pengadaan tanah di Indonesia, termasuk menyiapkan setidaknya 2 LARAP dalam sepuluh (10) tahun terakhir sesuai dengan standar lembaga pendanaan internasional.
- Memahami Kebijakan Bank Dunia atau Kebijakan Lembaga Pembiayaan Internasional lainnya, serta peraturan Indonesia mengenai aspek lingkungan dan sosial untuk pengembangan proyek.

Konsultan harus memahami bahwa pertemuan koordinasi, korespondensi, dan diskusi dengan pemangku kepentingan yang relevan diharapkan dilakukan selama jam kerja normal di Jakarta (UTC+7). Oleh karena itu, Konsultan disarankan untuk memaksimalkan penggunaan personel, tenaga ahli, laboratorium, dan sumber daya yang berbasis di Indonesia.

Jika tenaga ahli internasional diperlukan untuk Proyek, perusahaan harus mengatur semua persyaratan dan/atau kebutuhan untuk melakukan pekerjaan di Indonesia (misalnya, visa, penerbangan, akomodasi, dll.) secara mandiri. Semua perangkat lunak yang digunakan dalam penugasan harus memiliki lisensi dan asli.

Tim Konsultan harus familiar dengan wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Tim Konsultan harus memiliki anggota tim dengan kualifikasi sebagai berikut dan menugaskan salah satu dari mereka sebagai Ketua Tim.

Posisi	Keahlian dan Kualifikasi
Spesialis Perlindungan Lingkungan/Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki gelar Master (S2) di bidang Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan atau setara. • Memiliki pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang perlindungan lingkungan dan sosial untuk sektor pertambangan, infrastruktur, minyak dan gas, energi, lebih diutamakan memiliki pengalaman di proyek panas bumi. • Pengalaman dalam penyusunan AMDAL (Standar Nasional), ESIA (Standar Internasional) dan pemantauan terhadap rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, lebih diutamakan dalam melakukan ESMP. • Lebih diutamakan memiliki pengalaman dalam Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial.

Posisi	Keahlian dan Kualifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai Ketua Tim, harus memiliki pengalaman yang relevan dalam peran kepemimpinan dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat. • Lebih diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai ketua tim dalam penyusunan AMDAL (ketua tim AMDAL yang bersertifikat). • Memahami rencana kesehatan dan keselamatan kerja serta masyarakat dan pelaksanaannya, lebih diutamakan untuk sektor pertambangan dan energi. • Lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Keuangan Internasional (IFI). • Lancar berbahasa Indonesia dan Inggris. • Kemampuan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris.
Spesialis Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki gelar Master (S2) di bidang Sosiologi, Antropologi, atau setara. • Memiliki pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang perlindungan lingkungan dan sosial untuk proyek pembangunan infrastruktur, lebih diutamakan di proyek panas bumi. • Pengalaman dalam penyusunan dan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, lebih diutamakan dalam melakukan ESMP. • Pengalaman dalam penyusunan dan pemantauan manajemen perlindungan sosial, terutama terkait dengan pemukiman kembali secara tidak sukarela, masyarakat adat, dan manajemen keamanan. • Lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Keuangan Internasional (IFI). • Lancar berbahasa Indonesia dan Inggris. • Kemampuan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris.
Spesialis Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki gelar Maste (S2) di bidang Sosiologi, Antropologi, atau setara. • Memiliki pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun di bidang perlindungan lingkungan dan sosial untuk proyek pembangunan infrastruktur, lebih diutamakan di proyek panas bumi. • Pengalaman dalam menangani isu-isu masyarakat adat pada proyek pembangunan infrastruktur. • Pengalaman dalam penyusunan dan pemantauan pengeolaan perlindungan sosial, khususnya terkait dengan rencana masyarakat adat. • Lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Keuangan Internasional (IFI), khususnya terkait dengan masyarakat adat. • Lancar berbahasa Indonesia dan Inggris. • Kemampuan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris.

Posisi	Keahlian dan Kualifikasi
Spesialis Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki gelar Master (S2) di bidang Studi Gender, Studi Perempuan, Sosiologi, Antropologi, Studi Pembangunan, Pembangunan Internasional, atau setara. • Memiliki pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun di bidang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk proyek pembangunan infrastruktur, lebih diutamakan di proyek panas bumi. • Pengalaman dalam menangani isu gender pada proyek pembangunan infrastruktur. • Pengalaman dalam penyusunan dan pemantauan rencana aksi gender. • Lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Keuangan Internasional (IFI). • Lancar berbahasa Indonesia dan Inggris. • Kemampuan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris
Spesialis Biologi/Ahli Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> • Gelar Master (S2) di bidang Biologi, Konservasi Biologi, Ilmu Lingkungan (Biologi Lingkungan) atau setara. • Memiliki pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam kajian dampak keanekaragaman hayati dan habitat, lebih diutamakan kajian dampak terhadap flora-fauna darat, akuatik, dan burung berdasarkan Kebijakan Perlindungan Bank Dunia, Prinsip Equator, Standar Kinerja IFC, atau persyaratan internasional serupa. • Pengalaman dalam penyusunan dan pemantauan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, serta dalam mengelola ekosistem kritis. • Lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Keuangan Internasional (IFI). • Lancar berbahasa Indonesia dan Inggris. • Kemampuan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris.
Spesialis Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Gelar Master (S2) di bidang Ilmu Lingkungan atau bidang ilmiah terkait. • Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan sosial untuk sektor infrastruktur, pertambangan, energi, lebih diutamakan dalam proyek-proyek panas bumi. • Pengalaman dalam melakukan kajian Gas Rumah Kaca sesuai dengan pedoman dan standar internasional. • Pengalaman dalam menyusun, mengelola, dan melaksanakan kegiatan adaptasi dan ketahanan perubahan iklim. • Lebih diutamakan memiliki pengalaman bekerja dengan Lembaga Keuangan Internasional (IFI), khususnya di bidang perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. • Lancar berbahasa Indonesia dan Inggris.

Posisi	Keahlian dan Kualifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan presentasi tertulis dan lisan tingkat tinggi dalam bahasa Inggris

7. Ketentuan Konflik Kepentingan (COI)

Konsultan diingatkan tentang ketentuan yang berkaitan dengan Konflik Kepentingan (COI) dan keuntungan kompetitif dalam Peraturan Pengadaan Bank untuk Peminjam IPF, mengenai partisipasi sebelumnya atau potensi partisipasi mereka dalam proyek geotermal sub-peminjam.

8. Keunggulan Kompetitif yang Tidak Adil

Konsultan diingatkan tentang ketentuan yang berkaitan dengan keunggulan kompetitif yang tidak adil, di mana keadilan dan transparansi dalam proses seleksi mengharuskan agar Konsultan atau afiliasinya yang bersaing untuk pekerjaan Konsultasi tidak mendapatkan keuntungan kompetitif dari layanan Konsultasi yang telah diberikan terkait dengan proyek tersebut.

9. Ketentuan dan Syarat Lainnya

Perlu dicatat bahwa proses pemberian saran adalah bersifat “terbuka” dan merupakan tanggung jawab Konsultan untuk proaktif dalam mengidentifikasi dan melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diperlukan untuk memastikan tujuan yang dijelaskan dalam Bagian 3 tercapai. Oleh karena itu, Konsultan harus dapat merespon secara positif terhadap kebutuhan analisis yang saling melengkapi yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan mandatnya. Konsultan juga akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses dan memberikan analisis komprehensif tentang berbagai masalah dan solusi yang mungkin.

Jadwal waktu yang diharapkan untuk pengajuan proposal GREM adalah informasi indikatif berdasarkan diskusi terbaru dengan pengembang dan dapat berubah. PT SMI akan mengeluarkan Instruksi untuk Memulai Pekerjaan bagi konsultan terpilih untuk memulai pekerjaan untuk setiap sub-proyek. Dalam hal selama periode kontrak, pengembang memutuskan untuk tidak mengajukan proposal yang mengakibatkan tidak ada pekerjaan bagi konsultan untuk dilakukan, maka segala konsekuensi yang timbul, baik dalam hal biaya atau komitmen yang dimiliki konsultan dengan pihak ketiga terkait dengan tugas tersebut, menjadi tanggung jawab konsultan.

10. Tanggung Jawab Pemberi Pekerjaan

PT SMI akan menyediakan data dan fasilitas selama proyek untuk mendukung perusahaan konsultan sebagai berikut:

- Memfasilitasi jalur komunikasi antara Konsultan, Pengembang, dan Bank.
- Menyediakan ruang rapat dan tempat kerja selama pelaksanaan sub-proyek.
- Menyediakan folder bersama yang berisi semua file dan dokumen yang diperlukan selama sub-proyek.
- PT SMI akan meninjau pekerjaan/laporan dan bekerja sama dengan Konsultan selama pelaksanaan sub-proyek.
- Menyediakan dokumen relevan lainnya yang tersedia dan diminta dengan wajar.

11. Dokumentasi dan Sumber Daya yang Tersedia

Dokumentasi yang dapat diakses oleh Konsultan adalah sebagai berikut:


- PT SMI Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project (GREM) (P166071) – Environmental and Social Management Framework (May 2019);;
- Manual Operasi dan Manual Pengembang yang disusun oleh PT SMI;
- Manual untuk Pengembangan Rencana Aksi Gender, Kekerasan Berbasis Gender, dan Kekerasan terhadap Anak, serta
- dokumen relevan lainnya yang diminta dengan wajar dan tersedia

12. Lampiran

- a. Lampiran 1 – Gambaran Umum Siklus Transaksi GREM
- b. Lampiran 2 – Mekanisme untuk Meninjau dan Menerima Hasil Pekerjaan

Lampiran 1 – Gambaran Umum Siklus Transaksi GREM

Pelaksanaan Fasilitas GREM (baik sektor Publik GREM maupun sektor swasta GREM) akan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan / Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 80 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan ini, PT SMI akan menyediakan fasilitas pembiayaan eksplorasi kepada pengembang geotermal berdasarkan Surat Keputusan Tugas Khusus dari Menteri Keuangan (MOF) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko Anggaran (DJPPR). Proses evaluasi proposal akan melibatkan diskusi dengan Komite Bersama dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses indikatif disajikan di bawah ini:



Lampiran 2 – Mekanisme untuk Meninjau dan Menerima Hasil Kerja

